

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Ada 3 (tiga) jenis kredit yang dimiliki Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang yaitu Kredit Angsuran Tetap, Kredit Angsuran Tidak Tetap, dan Kredit Tanpa Angsuran. Dimana setiap jenis kredit yang dimiliki oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang juga memiliki produk-produk tersendiri. Salah satu diantaranya adalah Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) yang merupakan produk dari jenis Kredit Angsuran Tetap.
2. Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) merupakan pinjaman yang diberikan oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang kepada debitur yang masih termasuk ke dalam kriteria badan usaha mikro atau usaha kecil ataupun perseorangan yang digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja pada semua sektor ekonomi yang layak dan tidak termasuk kepada pemberian kredit yang dilarang sebagaimana dalam peraturan pelaksanaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Tujuan penggunaan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) ini adalah untuk tujuan investasi yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan tujuan modal kerja yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
4. Yang menjadi sasaran dalam pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) ini adalah debitur yang termasuk dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil, atau perorangan, koperasi, atau kelompok usaha/ lembaga

keuangan mikro binaan dinas/ instansi pemerintah sebagaimana dalam peraturan pelaksanaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Setiap nasabah yang mengajukan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) kepada Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang memiliki kriteria yang harus dipenuhi serta dokumen persyaratan permohonan kredit yang harus dilengkapi baik bagi calon debitur perorangan, koperasi, maupun kelompok usaha/lembga keuangan mikro binaan dinas/instansi pemerintah.
6. Maksimal plafond yang dapat diberikan kepada 1 (satu) debitur baik bagi KPUM-Investasi, KPUM-Modal Kerja, maupun kedua jenis kredit secara bersama-sama yaitu KPUM-Investasi dan KPUM-Modal Kerja adalah Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah). Sedangkan maksimal plafond yang dapat diberikan kepada perorangan secara *chanelling* per 1 (satu) orang dibatasi Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan total plafond per 1 (satu) lembaga *chanelling* tidak melebihi Rp 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Dengan suku bunga kredit sebesar
7. Jangka waktu yang di nikmati untuk KPUM-Investasi adalah 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dan untuk KPUM-Modal Kerja adalah 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan. Sedangkan untuk melakukan pembaharuan kredit hanya dapat dilakukan untuk KPUM Modal Kerja sepanjang terpenuhinya syarat pembaharuan.
8. Jumlah Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang tahun pertamanya berjalannya pada periode



Desember 2014 memperlihatkan kesuksesannya hal ini dapat dilihat juga pada tahun keduanya di periode Desember 2015 yang mengalami peningkatan jumlah nasabah dan plafond yang diberikan. Namun di awal tahun 2016 pada bulan Januari 2016 s.d Februari 2016 jumlah Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang menurun, hal ini disebabkan karena Bank Nagari belum memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak diminati bagi calon debitur yang memiliki usaha, namun hal itu dapat diatasi Bank Nagari dengan mengambil kebijakan untuk berusaha menurunkan tingkat suku bunga KPUM menjadi 1 digit angka, dan hal itu dinilai efektif.

9. Untuk tingkat kolektibilitas KPUM pada Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang pun terlihat terjadinya peningkatan kredit bermasalah pada periode Desember 2014 s.d Desember 2015 yang tentunya dapat memberikan pengaruh negatif pada bank.

Untuk mengatasi terjadinya kredit bermasalah Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang memberikan peringatan secara tertulis kepada debitur berupa Surat Tunggakan, Surat Peringatan Pertama (SP I), Surat Peringatan Kedua (SP II), dan Surat Peringatan Terakhir (SP III) sesuai dengan tingkat kolektibiliti atau kualitas kredit yang dimiliki debitur. Dan jika sampai pada Surat Peringatan Terakhir (SP III) debitur tidak menanggapi maka akan dilakukan penarikan agunan kepada debitur.

5.2 Saran

Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang memiliki tingkat kredit bermasalah yang meningkat pada beberapa periode, hal ini dapat terjadi karena masih terdapatnya debitur yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya.

Sebaiknya Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang dapat memaksimalkan analisa kredit kepada nasabah dengan melakukan seleksi kepada nasabah mana yang pantas untuk mendapatkan KPUM pada Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang. Sehingga Bank Nagari Cabang Pembantu Ulak Karang dapat mengurangi tingkat kredit bermasalah khususnya pada Kredit Peduli Usaha Mikro.

